



**BUPATI PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
NOMOR 11 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah setelah dilakukan evaluasi organisasi perangkat daerah perlu dilakukan perubahan kembali terutama pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik serta sub urusan pemerintahan bidang bencana yang saat ini masih diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat dan menetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kecamatan Bengkunt Belimbing Menjadi Kecamatan Bengkunt dan Kecamatan Bengkunt Menjadi Kecamatan Ngaras (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 28);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor: 060/2779/09/2017, tanggal 18 Desember 2017 hal Fasilitasi Rancangan Perda tentang Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
dan  
BUPATI PESISIR BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 3 huruf d disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 20a dan angka 20b, huruf e ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 4a dan angka 4b, huruf f angka 1 dan angka 2 diubah sehingga pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
  2. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Pertanahan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Polisi Pamong Praja dan Sub Kebakaran);
6. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
15. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perdagangan, dan bidang Perindustrian;

16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
  17. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
  18. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
  19. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
  20. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
  - 20a. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dan bidang Persandian;
  - 20b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan serta fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
  2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
  3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
  4. Badan Kepegawaian Daerah Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan;
  - 4a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan fungsi penunjang di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - 4b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di Bidang Bencana;

- f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Bangkunt dengan Tipe A;
  2. Kecamatan Ngaras dengan Tipe A;
  3. Kecamatan Ngambur dengan Tipe A;
  4. Kecamatan Pesisir Selatan dengan Tipe A;
  5. Kecamatan Krui Selatan dengan Tipe A;
  6. Kecamatan Pesisir Tengah dengan Tipe A;
  7. Kecamatan Way Krui dengan Tipe A;
  8. Kecamatan Karya Penggawa dengan Tipe A;
  9. Kecamatan Pesisir Utara dengan Tipe A;
  10. Kecamatan Lemong dengan Tipe A;
  11. Kecamatan Pulau Pisang dengan Tipe B.

**2. Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 dihapus.**

**3. Ketentuan Pasal 14 huruf b dan huruf d diubah, sehingga pasal 14 selengkapnya sebagai berikut:**

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
- b. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
- c. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
- d. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
- e. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pesisir Barat; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 13 Desember 2017  
**BUPATI PESISIR BARAT,**

**Dto**

**AGUS ISTIQLAL**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 19 Desember 2017  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

**Dto**

**AZHARI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 11/570/PSB/2017

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**NAWARDI, S.H.  
NIP. 19640630 199003 1 006**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
NOMOR 11 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR  
23 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Sejalan dengan hal tersebut Peraturan Daerah ini memuat penyempurnaan mengenai pembentukan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan, kearsipan, komunikasi dan informatika, serta menambahkan perubahan nama kecamatan dan perangkat daerah yang membidangi urusan bencana dan kesatuan bangsa dan politik yang sebelumnya masih diwadahi dalam bentuk Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 35

SALINAN